



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

DAPAT SEGERA DITERBITKAN

SIARAN PERS

Pemohon Uji Ketentuan Pengunduran Diri Anggota Legislatif dalam UU Pilkada

Jakarta, 15 Agustus 2017 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Pengujian UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (UU Pilkada) pada Selasa (15/8) pukul 14.30 WIB di ruang sidang MK dengan agenda Pemeriksaan Pendahuluan. Permohonan ini teregistrasi dengan dua nomor perkara yaitu nomor 45/PUU-XV/2017. Perkara nomor 45/PUU-XV/2017 diajukan oleh anggota DPRD Provinsi Riau dari fraksi PKB periode 2014–2019, Abdul Wahid. Pemohon merasa hak konstitusionalnya dirugikan atas berlakunya Pasal 7 ayat 2 huruf s.

Pasal 7 ayat 2 huruf s UU Pemilu

Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

s. menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, dan anggota Dewan Perwakilan rakyat Daerah sejak ditetapkan sebagai pasangan calon peserta pemilihan.

Pemohon menjelaskan dengan melihat ketentuan dalam Pasal 76 ayat (4) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Daerah, seharusnya Pemohon dapat menjalankan tugas dan/atau wewenang dan kewajibannya sampai dengan berakhirnya masa jabatannya yaitu selama 5 (lima) tahun. Pemohon menjelaskan dengan berlakunya Pasal 7 ayat (2) huruf s UU 10/2016 yang mensyaratkan adanya pernyataan secara tertulis pengunduran diri diantaranya sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sejak ditetapkan sebagai pasangan calon peserta pemilihan, apabila hendak mencalonkan diri sebagai Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota atau Wakil Walikota, menurut Pemohon telah merugikan sebagai anggota DPRD yang hendak mencalonkan diri dalam pemilihan kepala daerah karena Pemohon harus kehilangan jabatan Anggota DPRD Provinsi Riau sebelum masa jabatannya berakhir.

Pemohon menjelaskan jabatan legislatif adalah jabatan dengan proses seleksi pemilihan umum secara langsung oleh rakyat, hal ini berbeda dengan jabatan TNI, POLRI, PNS yang merupakan pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, dan perekat pemersatu bangsa yang harus bebas dari pengaruh semua golongan dan partai politik. Pemohon juga menegaskan keberadaan anggota DPR, DPD, dan DPRD bersifat kolektif kolegial sehingga bila yang bersangkutan maju dalam pilkada tidak akan mengganggu sistem besarnya, berbeda dengan konteks pejabat yang berkedudukan sebagai TNI, Polri, dan PNS yang bekerja dan melaksanakan jabatan secara individual. **(Tiara Agustina)**

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. hp 081-210-17-130, laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id